



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BHAKTI RAHARJA
KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin pemenuhan ketersediaan air bersih sebagai kebutuhan pokok masyarakat perlu adanya pengelolaan sistem penyediaan air bersih yang sehat, bersih, produktif dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan air, khususnya air minum, maka perlu adanya peningkatan kinerja melalui penataan organ, kepegawaian dan permodalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bhakti Raharja;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka dan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka perlu disesuaikan bentuk hukumnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bhakti Raharja Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 2

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkup Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

dan

BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA BHAKTI RAHARJA
KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I 3

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bhakti Raharja Kabupaten Majalengka yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Majalengka.
7. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
9. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah serta mewakili Perusahaan Umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

BAB II PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka, berdasarkan Peraturan Daerah ini diubah bentuk badan hukum dan namanya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bhakti Raharja Kabupaten Majalengka.

Pasal 3 4

Pasal 3

Perumda Air Minum merupakan Perusahaan Umum Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.

Pasal 4

Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di wilayah Daerah Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Perumda Air Minum dapat membuka kantor pelayanan di seluruh wilayah kecamatan dan/atau desa/kelurahan di Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembukaan kantor pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Maksud pendirian Perumda Air Minum adalah untuk mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pertumbuhan perekonomian Daerah melalui penyediaan air minum.

Pasal 7

Tujuan pendirian Perumda Air Minum meliputi :

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah, berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

BAB IV KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 8

Kegiatan usaha Perumda Air Minum meliputi :

- a. pelayanan air minum;
- b. pelayanan pengiriman air tangki/air curah;
- c. usaha penyediaan air minum dalam kemasan;
- d. pelayanan *hydrant* kebakaran; dan
- e. usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Perumda Air Minum didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB V MODAL

Pasal 10

- (1) Sumber modal dasar Perumda Air Minum terdiri atas :
 - a. Penyertaan modal Daerah;
 - b. Pinjaman;
 - c. Hibah; dan
 - d. Sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. Konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari :
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Kapitalisasi cadangan; dan
 - b. Keuntungan revaluasi aset.

Pasal 11

Modal Perumda Air Minum yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda Air Minum.

Pasal 12

- (1) Modal dasar Perumda Air Minum ditetapkan sebesar Rp113.383.618.970,00 (seratus tiga belas milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk modal yang sudah disetor sebesar Rp13.383.618.970,00 (tiga belas milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

(3) Modal 6

- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan tidak terbagi atas saham-saham.

Pasal 13

- (1) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
- (2) Barang milik daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 14

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Air Minum dilakukan untuk :
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Air Minum.

BAB VI ORGAN PERUMDA AIR MINUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Organ Perumda Air Minum, terdiri dari :

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua KPM

Pasal 16

- (1) Bupati selaku KPM mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Air Minum, berkedudukan sebagai pemilik modal.
- (2) KPM memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Bupati selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Air Minum; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Perumda Air Minum dapat memberikan insentif kepada pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Besaran insentif kepada pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. capaian target kinerja Perumda Air Minum;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan Perumda Air Minum.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian insentif kepada pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum, apabila dapat membuktikan :

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum;

c. tidak 8

- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum secara melawan hukum.

Pasal 20

- (1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Pasal 21

Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum diangkat dan diberhentikan oleh KPM.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan Pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; atau
 - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 23

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum.

Pasal 24

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 25

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas bertugas :
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum.
- (2) Dewan Pengawas wajib :
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 27

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

Pasal 28

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Direksi

Pasal 30

Direksi Perumda Air Minum diangkat dan diberhentikan oleh KPM.

Pasal 31

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda Air Minum.
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 32

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali :

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 33

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 34

Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum;
- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh KPM melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum yang merupakan penjabaran tahunan draft Rencana (*business plan/corporate plan*) kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum.

Pasal 35

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum berdasarkan peraturan kepegawaian Perumda Air Minum;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili Perumda Air Minum di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum;
- f. menandatangani laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum.

Pasal 36

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern

Pasal 37

- (1) Pada Perumda Air Minum dibentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 38

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur/Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur/Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 39

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 42

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 43

Komite audit mempunyai tugas :

- a. Membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. Memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. Melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas;
- f. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 44

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Air Minum tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Air Minum dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB VIII SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 45

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Penetapan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum disertai dengan rincian tugas dan fungsi masing-masing unsur.

BAB IX PEGAWAI

Pasal 46

Pegawai merupakan pekerja Perumda Air Minum yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan.

Pasal 47

- (1) Pegawai Perumda Air Minum memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum paling banyak terdiri atas :

a. gaji 14

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 48

Perumda Air Minum wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai pegawai Perumda Air Minum diatur dalam Peraturan Perusahaan dan/atau Peraturan Direksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X DANA PENSIUN

Pasal 51

- (1) Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
- (4) Tata cara dan mekanisme Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI RENCANA BISNIS

Pasal 52

- (1) Direksi bersama jajaran Perumda Air Minum wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.

(3) Rencana 15

- (3) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
 - b. kondisi perusahaan saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (4) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.
- (5) Tata cara dan mekanisme Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 53

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi bersama jajaran Perumda Air Minum dan disetujui oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (4) Tata cara dan mekanisme Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KERJA SAMA

Pasal 54

- (1) Perumda Air Minum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Perumda Air Minum memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain untuk mendukung kerja sama daerah.
- (3) Pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh Direksi.
- (4) Tata cara dan mekanisme Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PELAPORAN

Bagian Kesatu Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 55

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM.

(2) Laporan 16

- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. Pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA Perumda Air Minum;
 - b. Faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda Air Minum; dan
 - c. Upaya memperbaiki kinerja Perumda Air Minum.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Bagian Kedua Pelaporan Direksi

Pasal 56

- (1) Laporan Direksi Perumda Air Minum terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal 57

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Perbandingan antara RKA Perumda Air Minum dengan realisasi RKA Perumda Air Minum;
 - b. Penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perumda Air Minum; dan
 - c. Rencana tindak lanjut atas RKA Perumda Air Minum yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat laporan arus kas.

Pasal 58

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. perbandingan 17

- a. perbandingan antara RKA Perumda Air Minum dengan realisasi RKA Perumda Air Minum;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perumda Air Minum; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumda Air Minum yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.
 - (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 59

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh KPM.
- (5) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Menteri.
- (6) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Bagian Ketiga Laporan Tahunan Perumda Air Minum

Pasal 60

- (1) Laporan tahunan Perumda Air Minum paling sedikit memuat :
 - a. Laporan Keuangan;
 - b. Laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum;
 - c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum;
 - e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. Penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat :

- a. Neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
- b. Laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
- c. Laporan arus kas;
- d. Laporan perubahan ekuitas; dan
- e. Catatan atas laporan keuangan.

BAB XV EVALUASI

Pasal 61

- (1) Dalam melakukan evaluasi didahului dengan monitoring yang dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh :
 - a. BUMD;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Pasal 62

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh :
 - a. BUMD;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Penilaian kinerja;
 - b. Penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. Penilaian pelayanan.

Pasal 63

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b dan Pasal 62 ayat (3) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi BUMD sesuai tugas dan wewenangnya.

BAB XVI TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 64

Tahun buku Perumda Air Minum menggunakan tahun takwim.

Pasal 65

- (1) Penggunaan Laba Perumda Air Minum digunakan untuk :
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Air Minum;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Air Minum setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 66

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Perumda Air Minum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum hanya dapat digunakan untuk menutupi kerugian Perumda Air Minum.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Parumda Air Minum.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 68

- (1) Laba Perumda Air Minum yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

(2) Penerimaan 20

- (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.

BAB XVII PEMBUBARAN

Pasal 69

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum dikembalikan kepada Daerah.

BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 71

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap tata kelola BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 72

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 73

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka :

- a. Semua hak, kewajiban, aset, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian dan permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka beralih kepada Perumda Air Minum.
- b. Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 2 Tahun 1989 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2001 Nomor 26 Seri D); dan

2. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 16); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 6 April 2021

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 6 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

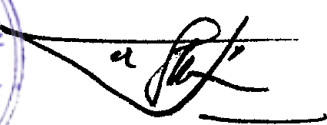
EMAN SUHERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT (3/47/2021).

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,


DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198503 1 003



PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BHAKTI RAHARJA
 KABUPATEN MAJALENGKA

I. UMUM

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap kinerja badan usaha milik daerah melalui penataan organ, kepegawaian dan permodalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat pada Perumda Air Minum.

Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum bertujuan untuk menyediakan pelayanan publik berupa penyediaan air bersih dan air minum yang cukup dan higienis bagi masyarakat. Pelaksanaan peran Perumda Air Minum tersebut harus diwujudkan dalam rangka peran serta badan usaha milik daerah mencapai visi Kabupaten Majalengka berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Perumda Air Minum sebagai badan usaha milik daerah harus mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah, akan tetapi terhadap Perumda Air Minum juga harus melaksanakan fungsi sosial yaitu pemenuhan air bersih dan air minum pada saat kondisi sangat dibutuhkan oleh masyarakat, antara lain saat terjadi bencana, kekurangan ketersediaan air bersih akibat kekeringan atau kemarau panjang, dan keadaan khusus lainnya yang membutuhkan tersedianya air bersih dan air minum.

Oleh karena itu, diperlukan adanya Peraturan Daerah yang memuat ketentuan mengenai restrukturisasi perusahaan sebagai alat dan cara pembenahan Perumda Air Minum untuk mencapai cita-citanya serta menjadi landasan bagi upaya peningkatan kinerja Perumda Air Minum sesuai dengan harapan Pemerintah Daerah.

Disamping itu pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, dimaksudkan untuk mempertegas dan memperjelas hubungan Perumda Air Minum selaku operator usaha dengan Pemerintah Daerah sebagai regulator.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5 24

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tantiem” adalah bagian laba Perumda Air Minum yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi yang berdasarkan pada suatu prosentase atau jumlah tertentu dari perusahaan setelah kena pajak.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh Perumda Air Minum sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Dana Cadangan” adalah bagian laba Perumda Air Minum yang dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat modal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR